



PUTUSAN

No.168/ Pid./ 2013/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap	:	SUKAMDI ANDI ACHMAD bin ACHMAD BADRI; -----
Tempat lahir	:	Temanggung; -----
Umur/Tanggal lahir	:	41 tahun / 12 Agustus 1971; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Lingk. Rejosari RT.07 RW.06, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kotamadya Magelang dan Lingk. Cublikan, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Buruh; -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ; -----

----- Terdakwa berada diluar tahanan -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Mei 2013 No.21/Pid.B/2013/PN.Tmg diatas ; -----

Hal. 1 dari 7 Halaman Put.No. 168/ Pid. /2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2013 No. REG.PERKARA : PDM-06/TMANG/Epp.2/01/2013 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa Sukamdi Andi Achmad Bin Achmad Badri bersama-sama dengan David (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 10.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di tempat parkir sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Wadas II, Ds. Wadas, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1995 No.Pol. H-2902-MW, warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik korban Tri Lestari, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wib. Terdakwa berangkat dari Magelang dengan menggunakan sepeda motor Mio warna biru No.Pol. AA-6461-EE dan pada saat Terdakwa sampai di pinggir kampung Jampirejo Temanggung, Terdakwa bertemu dengan David. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan David bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Mio No.Pol. AA-6461-EE pergi ke Kecamatan Kandangan, dan sekitar pukul 10.30 wib. Terdakwa dan David sampai di Desa Wadas, pada saat lewat di depan MI Wadas Terdakwa melihat beberapa sepeda motor di parkir di parkiran MI Wadas, karena situasi sepi selanjutnya timbul niat Terdakwa dan David untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu gerbang, sementara David



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diatas sepeda motor Mio sambil mengawasi keadaan. kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Supra 125 CC dengan menggunakan kunci T, namun pada saat berusaha membuka kunci stang sepeda motor tersebut, kunci T patah kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Honda Grand C 100 dengan No.Pol. H-2902-MW yang berada disebelahnya, Terdakwa membuka stang Honda Grand C 100 dengan No.Pol.

H-2902-MW dengan kunci T yang patah tadi dan kebetulan masih bisa digunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor Honda Grand C 100 tersebut dan Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Grand C 100 tersebut dan kemudian Terdakwa dengan mengendarai Honda Grand C 100 No.Pol. H-2902-MW dan David dengan mengendarai sepeda motor Mio No.Pol. AA-6461-EE tersebut beriringan pergi kearah Ds. Tegowanuh, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung, pada saat sampai di jalan Kartini (depan SMKN II) sepeda motor Honda C 100 H-2902-MW tersebut Terdakwa tukar dengan sepeda motor Mio No.Pol AA-6461-EE yang dikendarai oleh David dan akan dititipkan di rumah, sementara Terdakwa langsung pergi ke Magelang dengan mengendarai sepeda motor Mio AA-6461-EE ; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 17.00 wib. Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kota Magelang karena mengendarai sepeda motor Supra X NF125 TR No.Pol. AA-2894-FE yang juga merupakan sepeda motor curian, dan oleh pihak Polresta Magelang Terdakwa diserahkan ke Polsek Kandungan untuk diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

Hal. 3 dari 7 Halaman Put.No. 168/ Pid. /2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-06/TMANG/Epp.2/01/2013 .yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMDI ANDI ACHMAD bin ACHMAD BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKAMDI ANDI ACHMAD bin ACHMAD BADRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 warna hitam Tahun 1995 No.Pol H-2902-MW Noka : MH1MF000SSK016446 Nosin : MFE1016446 atas nama Marjono, Jln. WR.Supratman RT.09/RW.11 Semarang Barat dikembalikan kepada saksi Tri
Lestari;-----
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu
rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMDI ANDI ACHMAD bin ACHMAD BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea C 100 warna hitam Tahun 1995 No.Pol H-2902-MW Noka : MH1MF000SSK016446 Nosin : MFE1016446 atas nama Marjono, Jln. WR.Supratman RT.09/RW.11 Semarang Barat dikembalikan kepada saksi Tri Lestari;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Jaksa Penutut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 16 Mei 2013, sebagaimana

Hal. 5 dari 7 Halaman Put.No. 168/ Pid. /2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akta permintaan banding Nomor 02/Akta.Pid/2013/PN.Tmg terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Mei 2013 Nomor 21/Pid.B/2013/PN.Tmg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 ; ----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 20 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 30 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 7 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, dalam suatu perkara yang diajukan di muka persidangan kesemuanya mengikuti apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan;-
- Bahwa dalam suatu perkara yang diajukan di muka persidangan keterangan saksi adalah merupakan, factor / unsur utama pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa , terdakwa telah diperiksa dan terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wib terdakwa telah mengambil salah satu sepeda motor tersebut;-

- Bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan terdapat hubungan yang saling bersesuaian; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang telah menjatuhkan hukuman adalah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, karena terdakwa juga sudah menjadi napi dalam perkara pencurian lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Mei 2013 Nomor. 21/Pid.B/2013/PN.Tmg ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena keberatan- keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Mei 2013 Nomor. 21/Pid.B/2013/PN.Tmg dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; ---- -----

MENGADILI :

Hal. 7 dari 7 Halaman Put.No. 168/ Pid. /2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Mei 2013 No.21/ Pid. B/2013/PN.Tmg yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SENIN** tanggal 15 Juli **2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. BACHTIAR AMS,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI ,SH.MH.** dan **H. SUMANTO,SH.MH** selaku Hakim Anggota. Berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **18 Juni 2013** dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **HJ.RUSBESARI KP, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H,DJOHAN AFANDI,SH.MH

H.BACHTIAR AMS,SH

Ttd.

H. SUMANTO,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ.RUSBESARI.KP , SH.

Hal. 9 dari 7 Halaman Put.No. 168/ Pid. /2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)